



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 78.K/MB.01/MEM.B/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERIZINAN SERTA PENCATATAN  
PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DAN/ATAU KOMISARIS  
ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR  
ATAU BUPATI/WALIKOTA SEBELUM BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, gubernur wajib menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk diperbarui dan mendapatkan evaluasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman dalam pemrosesan penyesuaian tahap kegiatan atau perpanjangan tahap kegiatan serta pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris atas izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perizinan serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERIZINAN SERTA PENCATATAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DAN/ATAU KOMISARIS ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris yang terdiri atas:

- a. tata cara evaluasi permohonan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi dan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;
- b. tata cara evaluasi permohonan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi dan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan

- c. tata cara pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemegang IUP yang IUP-nya diterbitkan berdasarkan hasil pemrosesan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b, paling lambat 6 (enam) bulan sejak IUP diterbitkan wajib:

- a. mengajukan perbaikan dokumen studi kelayakan, dalam hal dokumen studi kelayakan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menyampaikan data neraca sumber daya dan cadangan yang telah diverifikasi oleh orang yang berkompeten (*competent person*) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (*competent person*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara; dan/atau
- c. menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam hal jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang telah ditempatkan belum sesuai dengan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

KETIGA : Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melaksanakan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan dokumen studi kelayakan dan menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

- KEEMPAT : Pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan penambangan tanpa persetujuan dokumen studi kelayakan dan tanpa menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP.
- KELIMA : Pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, wajib dilakukan melalui aplikasi *Minerba One Data Indonesia* (MODI).
- KEENAM : Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris melalui aplikasi MODI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022.
- KETUJUH : Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum dilakukan pencatatan dalam aplikasi MODI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, persetujuan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi dan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi yang telah diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, tetap sah dan diakui.

KESEMBILAN: Ketentuan mengenai peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi, perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi, dan pencatatan perubahan pemegang saham, direksi, dan/atau komisaris dalam Keputusan Menteri ini hanya berlaku bagi permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 11 Juni 2022.

KESEPULUH: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur di Seluruh Indonesia
3. Bupati/walikota di Seluruh Indonesia
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 78.K/MB.01/MEM.B/2022




TANGGAL : 14 April 2022

TENTANG





PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PERIZINAN SERTA  
PENCATATAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI,  
DAN/ATAU KOMISARIS ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU  
BUPATI/WALIKOTA SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

A. TATA CARA EVALUASI PERMOHONAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI MENJADI TAHAP KEGIATAN OPERASI  
PRODUKSI DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS, LINGKUNGAN, DAN FINANSIAL

No	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Teknik dan Lingkungan	Sesditjen Minerba	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP menyampaikan permohonan peningkatan tahap						Persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial			

	kegiatan Eksplorasi menjadi tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)								
2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Perusahaan					Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	
3.	Melakukan evaluasi administratif, teknis, dan finansial					Direktur Pembinaan Perusahaan meminta evaluasi lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan serta aspek hukum kepada Sesditjen Minerba	7 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi lingkungan dan aspek hukum								



5.	Penentuan hasil evaluasi							4 hari	Lembar hasil evaluasi kriteria dan persyaratan	
<p>a. Jika tidak sesuai persyaratan dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan hasil evaluasi dari Dirjen Minerba; atau</p>									Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen Minerba kepada pemohon	
<p>b. Jika sesuai kriteria, Dirjen Minerba melakukan proses penerbitan peningkatan tahap IUP</p>										
6.	Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri							2 hari	Keputusan Menteri mengenai	

	mengenai peningkatan tahap kegiatan eksplorasi ke tahap kegiatan operasi produksi									peningkatan tahap kegiatan eksplorasi ke tahap kegiatan operasi produksi	
Total Hari									14 hari		



Keterangan Tata Cara Evaluasi Permohonan Peningkatan Tahap Kegiatan Eksplorasi Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi dan Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial:





1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang terdiri atas:
  - a. administratif:
    - 1) permohonan diterima paling lambat sebelum masa berlaku IUP berakhir; dan
    - 2) dokumen persyaratan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi yang disampaikan telah lengkap;
  - b. teknis:
    - 1) memiliki laporan lengkap eksplorasi; dan
    - 2) memiliki dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh gubernur atau bupati/walikota;
  - c. lingkungan, yaitu memiliki dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. finansial, yaitu telah melunasi pembayaran iuran tetap sampai dengan tahun berjalan.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.  
Direktur Pembinaan Pengusahaan juga meminta evaluasi persyaratan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan dan evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas



permohonan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi.

4. Direktur Teknik dan Lingkungan melakukan evaluasi persyaratan lingkungan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi.
5. Direktur Teknik dan Lingkungan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan.  
Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi tersebut maka:
  - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
  - b. jika telah sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti untuk dilakukan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi.
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

B. TATA CARA EVALUASI PERMOHONAN PERPANJANGAN TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS, LINGKUNGAN, DAN FINANSIAL

No	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Teknik dan Lingkungan	Sesditjen Minerba	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP menyampaikan permohonan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)						Persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial			
2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan						Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	

3.	Melakukan evaluasi administratif, teknis, dan finansial					Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan serta aspek hukum kepada Sesditjen Minerba	7 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi lingkungan dan aspek hukum								
5.	Penentuan hasil evaluasi		Tidak				4 hari	Lembar hasil evaluasi kriteria dan persyaratan	
	a. Jika tidak sesuai persyaratan dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan hasil evaluasi dari Dirjen Minerba; atau							Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen Minerba kepada pemohon	

	<p>b. Jika sesuai kriteria, Dirjen Minerba melakukan proses perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi</p>	 <pre> graph TD     A[ ] --&gt; B[ ]     C[ ] --&gt; B     B --&gt; D[ ]     style A fill:none,stroke:none     style C fill:none,stroke:none     style D fill:none,stroke:none             </pre>							
<p>6.</p>	<p>Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi</p>						<p>2 hari</p>	<p>Keputusan Menteri mengenai perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi</p>	
<p>Total Hari</p>							<p>14 hari</p>		

Keterangan Tata Cara Evaluasi Permohonan Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi dan Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial:

1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang terdiri atas:
  - a. administratif:
    - 1) permohonan diterima paling lambat sebelum masa berlaku IUP berakhir; dan
    - 2) dokumen persyaratan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi yang disampaikan telah lengkap;
  - b. teknis, yaitu memiliki neraca sumber daya dan cadangan;
  - c. lingkungan, yaitu telah menempatkan jaminan reklamasi tahap kegiatan operasi produksi dan jaminan pascatambang; dan
  - d. finansial, yaitu telah melunasi pembayaran iuran tetap dan iuran produksi.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.  
Direktur Pembinaan Pengusahaan juga meminta evaluasi persyaratan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan dan evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas permohonan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi.
4. Direktur Teknik dan Lingkungan melakukan evaluasi persyaratan lingkungan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi.



5. Direktur Teknik dan Lingkungan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi tersebut maka:

- a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
  - b. jika telah sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti untuk dilakukan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi.
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

C. TATA CARA PENCATATAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DAN/ATAU KOMISARIS PEMEGANG KONTRAK KARYA (KK), PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B), IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), ATAU IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)

1. Pencatatan perubahan pemegang saham dalam aplikasi MODI, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. surat tugas pencatatan perubahan pemegang saham yang ditandatangani oleh direksi;
  - b. surat persetujuan perubahan pemegang saham yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  - c. bagi pemegang KK, PKP2B, IUP, atau IUPK yang telah mendapatkan persetujuan perubahan pemegang saham dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, harus menyampaikan akta perubahan saham terakhir atau dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru yang telah disahkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang menunjukkan susunan kepemilikan saham terakhir sesuai dengan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
  - d. bagi pemegang KK, PKP2B, IUP, atau IUPK yang telah mendapatkan persetujuan perubahan pemegang saham dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus menyampaikan:
    - 1) salinan Akta Pendirian Badan Usaha pemegang KK, PKP2B, IUP, atau IUPK sampai dengan akta perubahan saham terakhir yang sudah disahkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang menjadi dasar pelaporan beserta kronologis perubahannya; dan
    - 2) salinan akta yang menjadi dasar pelaporan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris, serta harus menyertakan:

- a) salinan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjadi dasar penerbitan akta;
  - b) jika keputusan RUPS atau akta dibuat berdasarkan kuasa dari pemegang saham maka wajib menyampaikan salinan surat kuasa tersebut; dan
  - c) susunan data *beneficial ownership*.
2. Pencatatan perubahan susunan direksi dan/atau komisaris dalam aplikasi MODI, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. surat tugas pencatatan perubahan susunan direksi dan/atau komisaris yang ditandatangani oleh direksi; dan
  - b. salinan akta notaris beserta pencatatan perubahan data perseroan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan perubahan yang menjadi dasar pelaporan, serta harus menyertakan:
    - 1) salinan keputusan RUPS yang dilakukan oleh pemegang saham yang tercatat pada sistem *database* Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang menjadi dasar penerbitan akta, beserta persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
    - 2) jika keputusan RUPS diambil berdasarkan kuasa dari pemegang saham, harus menyampaikan salinan surat kuasa tersebut; dan
    - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/*Tax Identity* direksi dan/atau komisaris baru.
3. Pencatatan dalam aplikasi MODI terhadap perubahan susunan pemegang saham serta perubahan susunan direksi dan/atau komisaris yang dilakukan pemegang IUP tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur, harus dimohonkan paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022 dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. surat tugas pencatatan pelaporan perubahan saham serta perubahan susunan direksi dan/atau komisaris yang ditandatangani oleh direksi;
  - b. salinan IUP dari awal sampai dengan terakhir;


- c. salinan akta pendirian Badan Usaha pemegang IUP sampai dengan akta perubahan terakhir yang telah disahkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang menjadi dasar pelaporan beserta kronologis perubahannya; dan
- d. salinan akta yang menjadi dasar pelaporan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris, serta harus menyertakan:
  - 1) salinan RUPS yang menjadi dasar penerbitan akta;
  - 2) jika keputusan RUPS atau akta dibuat berdasarkan kuasa dari pemegang saham maka harus menyampaikan salinan surat kuasa tersebut;
  - 3) susunan data *beneficial ownership*;
  - 4) NPWP/*Tax Identity* untuk pemegang IUP, direksi, dan komisaris, serta NPWP/*Tax Identity* seluruh pemegang saham sesuai data *beneficial ownership* yang disampaikan pada angka 3); dan
  - 5) tidak memiliki piutang iuran tetap dan iuran produksi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE